

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/1494/2025

TENTANG IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMA NEGERI 1 ROWOKELE

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
 - b. Bahwa permohonan Izin Perubahan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA NEGERI 1 ROWOKELE, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin:
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Atas kepada SMA NEGERI 1 ROWOKELE;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 ha1.8692);
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non untuk personalia tahun 2009 sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI). sekolah pertama/madrasah menengah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah sekolah menengah kejuruan (SMA/MA). sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoogi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Indonesia Nomor 45):

- 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan. Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - 2. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 ROWOKELE Nomor 400.3.12.2/568/2025 tanggal 2025. perihal Permohonan 10 Oktober Satuan Pendidikan SMA Negeri Perubahan Rowokele yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2025:
 - 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor S/400.3.12.2/1253/2025 tanggal 9 Oktober 2025 Rekomendasi Izin Perubahan Penidikan SMA Negeri 1 Rowokele yang diterima pada tanggal 13 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMA NEGERI 1 ROWOKELE

KESATU

: Memberikan Izin Perubahan (Nama Satuan Pendidikan) Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), berikut:

Sebelumnya

: Pemerintah 1. Nama Provinsi Jawa

Penyelenggara Tengah

2. Nama Satuan : SMU NEGERI 1 ROWOKELE

Pendidikan

3. NPSN : 20330284

: Jl. 4. Alamat Jatijajar Km. 04, Desa



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Rowokele, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen. Provinsi Jawa

Tengah

5. Nomor SK : 107/0/1997

Pendirian Lama

6. Tanggal SK : 16 Mei 1997

Pendirian Lama

7. Instansi Penerbit : Departemen Pendidikan dan SK Pendirian Lama

Kebudayaan Indonesia

Republik

Menjadi

1. Nama : Pemerintah Provinsi Jawa

Penyelenggara Tengah

: SMA NEGERI 1 ROWOKELE 2. Nama Satuan

Pendidikan

3. NPSN : 20330284

4. Alamat Km. 04. Desa Jl. Jatijajar

> Rowokele. Kecamatan Rowokele. Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa

Tengah

KEDUA : Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah

Atas (SMA) Negeri SMA **NEGERI** 1 **ROWOKELE** Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggaraan SMA NEGERI 1 ROWOKELE, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang

bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan NEGERI 1 ROWOKELE kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan dan tenaga kependidikan; standard pendidik dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan SMA NEGERI 1 ROWOKELE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;

KELIMA

Dalam hal perkembangan SMA NEGERI 1 ROWOKELE sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dicabut/ dinyatakan tidak berlaku:

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di SEMARANG pada tanggal 14 Oktober 2025 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH



SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Direktur SMA, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Republik Indonesia;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Bupati Kebumen.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.